ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA REKAYASA PERANGKAT LUNAK KAMPUS UPI DI CIBIRU PERIODE 2023

ANGGARAN DASAR PEMBUKAAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami menyadari sepenuhnya tugas dan wewenang Mahasiswa dalam menghadapi kecenderungan perubahan alam pemikiran universal serta perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi.

Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia merupakan bagian integral yang memiliki tanggung jawab untuk selalu meningkatkan kualitas diri, mengembangkan ilmu kependidikan dan *non* kependidikan, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta ikut berpartisipasi aktif dalam pengabdian kepada masyarakat.

Maka dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab kami Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak membentuk suatu wadah Himpunan Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Pendidikan Indonesia sebagai alat perjuangan kepentingan kepentingan Mahasiswa untuk ikut memberikan sumbangan dan pemikiran kepada bangsa dan Negara Indonesia yang sedang membangun serta kesinambungan berasaskan Pancasila dan Undang — Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan tinggi dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk itu disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak (HIMARPL) sebagai berikut:

BAB I NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Nama

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak disingkat HIMARPL

Pasal 2 Waktu dan Tempat

HIMARPL ditetapkan dan berkedudukan di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru di Kabupaten Bandung pada tanggal 14 Desember 2019

BAB II Landasan dan Asas

Pasal 3 Landasan

HIMARPL berlandaskan Pancasila, Undang – Undang Dasar Tahun 1945, Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan AD/ART REMA Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Cibiru.

Pasal 4 Asas

HIMARPL berasaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemahasiswaan, kemasyarakatan, kekeluargaan, kesejahteraan, kebenaran dan perjuangan dengan mengedepankan persatuan dan keadilan.

BAB III Kedaulatan Pasal 5

Kedaulatan HIMARPL berada sepenuhnya di tangan Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak Kampus UPI di Cibiru dan dilaksanakan menurut AD/ART HIMARPL Kampus UPI di Cibiru melalui mekanisme Musyawarah Mahasiswa yang selanjutnya disebut MUMAS HIMARPL Kampus UPI di Cibiru.

BAB IV Sifat, Status, dan Fungsi Pasal 6 Sifat

HIMARPL bersifat intra Universitas.

Pasal 7 Status

HIMARPL adalah satu-satunya organisasi kemahasiswaan yang sah dan berdaulat di Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak.

Pasal 8 Fungsi

- 1. Menampung, menimbang, menyalurkan dan melaksanakan aspirasi Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak Kampus UPI di Cibiru
- 2. Mengoordinasikan kegiatan Mahasiswa RPL di Kampus UPI di Cibiru.

BAB V Pasal 9 Visi dan Misi

Visi:

Menjadikan HIMARPL sebagai wadah pemersatu, penampung aspirasi, dan penyalur minat serta bakat Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak.

Misi.

- 1. Menciptakan suasana organisasi berdasarkan asas kekeluargaan dengan budaya demokratis.
- 2. Mewadahi sumber daya manusia dalam bidang akademik dan non akademik.
- 3. Mendorong Mahasiswa untuk tetap kreatif dan inovatif melalui program kerja yang adaptif.
- 4. Mempersatukan seluruh anggota himpunan Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak.
- 5. Meningkatkan kualitas seluruh anggota himpunan Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak.

BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 10

Anggota HIMARPL adalah seluruh Mahasiswa Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Kampus UPI di Cibiru yang sudah terdaftar dan atau aktif dalam perkuliahan.

Pasal 11

Anggota HIMARPL terdiri atas:

- 1. RPL Muda.
- 2. Anggota Biasa.
- 3. Ketua Angkatan
- 4. Pengurus HIMARPL.
- 5. Anggota demisioner.
- 6. Dewan Kehormatan

BAB VII KEORGANISASIAN

Pasal 12 Kelengkapan Organisasi

- 1. Dewan Perwakilan HIMARPL
- 2. Badan Eksekutif HIMARPL

Pasal 13 Lambang dan Atribut Organisasi

Lambang dan atribut organisasi akan diatur dalam anggaran rumah tangga HIMARPL Kampus UPI di Cibiru.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 14 Sumber Keuangan

Keuangan organisasi HIMARPL didapat dari:

- 1. Dana Kemahasiswaan.
- 2. Dana sukarela yang halal dan tidak mengikat.
- 3. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART.
- 4. Menjalin kerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 15 Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan HIMARPL menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, pertanggungjawaban serta menjauhi perilaku korupsi.

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 16 Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan dalam *MUMAS* atau sidang istimewa HIMARPL Kampus UPI di Cibiru. Jika AD/ART HIMARPL sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harus dihadiri oleh Mahasiswa aktif 50% + 1 program studi Rekayasa Perangkat Lunak.

Pasal 17 Pembubaran Organisasi

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dalam *MUMAS* dan sidang istimewa HIMARPL yang disetujui dalam forum yang terdiri atas seluruh Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak dalam mekanisme pengambilan keputusan serta dihadiri oleh dewan kehormatan sebagai penasihat, minimal dua (2) kepengurusan yang berbeda sebelumnya.

BAB X PENUTUP Pasal 18

- 1. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan
- 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HIMARPL.

ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Anggota

Yang dimaksud anggota adalah:

- 1. RPL Muda adalah anggota yang telah terdaftar dan tercatat sebagai Mahasiswa aktif Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru yang belum mengikuti alur kaderisasi.
- 2. Anggota biasa adalah anggota yang telah lulus seluruh alur kaderisasi yang diadakan di lingkungan Kampus UPI di Cibiru.
- 3. Ketua angkatan adalah anggota RPL Muda yang terpilih dalam Masa Kaderisasi (MABIM) Rekayasa Perangkat Lunak yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antar anggota biasa per kelas diangkatannya.
- 4. Pengurus HIMARPL adalah anggota yang sedang menjabat sebagai pengurus.
- 5. Demisioner adalah pengurus HIMARPL yang telah selesai menjalankan kepengurusannya dalam masa jabatan tertentu dan masih aktif dalam perkuliahan.
- 6. Anggota Luar Biasa adalah anggota demisioner yang telah menyelesaikan masa studi di Rekayasa Perangkat Lunak.

Pasal 2 Hak dan Kewajiban

- 1. Seluruh anggota berhak membela dan dibela, mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran serta pertanyaan baik tertulis maupun tidak tertulis kepada pengurus dan mempunyai hak untuk memilih tanpa adanya paksaan.
- 2. RPL Muda yang tidak mengikuti sebagian alur kaderisasi, berhak mengikuti berhak mengikuti seminimalnya 3 pengalaman kepanitiaan dalam tenggat waktu 6 bulan terakhir baik di dalam maupun di luar kampus.
- 3. Seluruh anggota berhak mengikuti program dan aktivitas organisasi serta berhak menjadi pengurus HIMARPL dan berkewajiban untuk menaati semua peraturan organisasi, menjaga nama baik organisasi dan berpartisipasi dalam aktivitas organisasi.
- 4. Ketua angkatan berhak mendapatkan seluruh informasi dari pengurus HIMA RPL yang nantinya disebarkan kepada anggota biasa di

- angkatannya dan berkewajiban mengajak anggota biasa diangkatannya untuk turut serta mensukseskan acara yang diselenggarakan oleh Pengurus HIMA RPL
- 5. Demisioner berhak menjadi mentor pada kepengurusan HIMARPL yang sedang berjalan.
- 6. Anggota Luar Biasa berhak memberikan nasihat untuk kepengurusan HIMARPL yang sedang berjalan.

BAB II LOGO DAN ATRIBUT

Pasal 3 Logo



Pasal 4 Makna Logo

FILOSOFI LOGO

Kombinasi ketiga warna tersebut memiliki makna kehangatan, kecerdasan, optimisme, dan semangat serta perjuangan yang dilakukan dengan kesungguhan dengan penuh rasa tanggung jawab dalam suatu tindakan.



Bentuk hexagon terinspirasi dari bentuk sarang lebah yang diciptakan oleh Tuhan dengan teknologi yag sangat tinggi, seperti sarang lebah dengan bentuk hexagonalnya yang memberikan efektifitas dengan hasil yang maksimal.



Bentuk Jaringan (*Connection*) melambangkan hubungan dan relasi yang kuat, cepat, kompetitif, dan semangat juara. Tingkatan tersebut juga berarti selalu ada pencapaian dan perkembangan yang didapat.



Bentuk Alat ini melambangkan Ke-Teknikan yang mengacu pada 3 bentuk landasan yaitu hubungan, kerjasama, dan keterkaitan. Dimana ketiga landasan tersebut menjadi pondasi awal dalam meraih keberhasilan.

Pasal 5 Kemeja Himpunan





(nama dipindahkan menjadi ke sebelah kanan, nama punggung diubah menjadi sesuai gambar 2)

Pasal 6 Deskripsi Kemeja Himpunan

1. Kemeja Himpunan Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru (HIMARPL) merupakan identitas anggota HIMARPL Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak". Lalu diperjelas "Kemeja Himpunan Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru berwarna abu-abu dengan lambang himpunan di tangan sebelah kiri dengan ukuran 8,5x8 cm dan sisi lainnya lambang Universitas Pendidikan Indonesia dengan diameter 6cm dengan border putih.

Pasal 7 Bendera



(gambar bendera vertikal)

Pasal 8 Maskot HIMA RPL

- 1. Maskot HIMA RPL memiliki bentuk umum sebuah burung phoenix
- 2. Maskot HIMA RPL memiliki nama sebutan yaitu Sonix
- 3. Maskot HIMA RPL sudah dalam bentuk sebuah kostum yang bisa digunakan ketika kegiatan HIMA RPL

BAB III KEORGANISASIAN Pasal 9 Kedudukan

HIMARPL sebagai pemegang kedaulatan tertinggi organisasi kemahasiswaan di tingkat prodi Rekayasa Perangkat Lunak Kampus UPI di Cibiru sebagai wadah untuk melaksanakan demokrasi.

Pasal 10 Tugas dan Wewenang

- 1. Menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2. Menjalankan Garis-garis Besar Haluan Kerja (GBHK).
- 3. Menjalankan Mekanisme Kerja Organisasi (MKO).
- 4. Membahas dan menjalankan rekomendasi berupa aspirasi seluruh Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak Kampus UPI di Cibiru.
- 5. Membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB IV PERMUSYAWARATAN

Pasal 11 Musyawarah Mahasiswa

- Musyawarah Mahasiswa adalah musyawarah yang dihadiri oleh seluruh Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak Kampus UPI di Cibiru, dan tamu undangan selain dari Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak Kampus UPI di Cibiru.
- 2. Musyawarah Mahasiswa merupakan forum demokrasi tertinggi dalam HIMARPL.
- 3. Musyawarah Mahasiswa dilaksanakan satu periode kepengurusan Dewan Perwakilan dan Badan Eksekutif HIMARPL.
- 4. Musyawarah Mahasiswa berhak meminta laporan pertanggungjawaban Badan Eksekutif dan Dewan Perwakilan HIMARPL.
- 5. Musyawarah Mahasiswa dapat mengamandemen dan menetapkan AD/ART, GBHK, MKO dan tata tertib sidang HIMARPL.
- 6. Musyawara Mahasiswa dapat memberhentikan kepengurusan sebelumnya untuk menetapkan Badan Eksekutif dan Dewan Perwakilan HIMA RPL yang baru.
- 7. Musyawarah Mahasiswa dapat dilaksanakan untuk pembubaran organisasi HIMARPL.

Pasal 12 Sidang Istimewa

- 1. Kedudukan Sidang Istimewa setara dengan MUMAS HIMARPL.
- 2. Hal-hal yang berlaku pada Musyawarah Mahasiswa berlaku pula pada Sidang Istimewa.
- 3. Sidang Istimewa dilakukan apabila:
 - a. Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan melanggar AD/ART dan atau ketetapan HIMARPL.
 - b. Ketua Badan Eksekutif dan Wakil Badan Eksekutif melanggar AD/ART dan atau ketetapan HIMARPL.
 - c. Diusulkan oleh Dewan Perwakilan atau anggota HIMARPL.
 - d. Ada hal-hal yang mendesak demi kebaikan HIMARPL.

BAB V KEORGANISASIAN Dewan Perwakilan Pasal 13 Nama

Dewan Perwakilan Himpunan Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak yang selanjutnya disebut DP HIMARPL.

Pasal 14 Kedudukan

- 1. Dewan Perwakilan HIMARPL sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa di tingkat program studi Rekayasa Perangkat Lunak.
- 2. Dewan Perwakilan HIMARPL berkedudukan sejajar dengan Badan Eksekutif HIMARPL.

Pasal 15

Tugas dan Wewenang DP

- 1. Mengawasi Badan Eksekutif HIMARPL dalam melaksanakan setiap ketetapan Musyawarah Mahasiswa HIMARPL dan sebagai pelurus adat yang berlaku sesuai AD/ART, MKO, dan GBHK.
- 2. Menampung dan merumuskan segala aspirasi anggota dan menyalurkan kepada pihak terkait serta sebagai stimulus optimalisasi kinerja badan eksekutif HIMARPL.
- 3. Menginformasikan keputusan dan peraturan kepada pihak-pihak terkait.
- 4. Menjalankan setiap keputusan Musyawarah Mahasiswa HIMARPL.
- 5. Memberikan usulan, saran, dan pendapat kepada Badan Eksekutif HIMARPL.
- 6. Menyikapi kondisi dan membuat peraturan bersama dengan BE HIMARPL.
- 7. Jika BE HIMARPL tidak melaksanakan tugas dan atau menyimpang dari arah ketetapan HIMARPL, maka DP diperbolehkan memberikan teguran dan intervensi.
- 8. Menjalin koordinasi dengan BE HIMARPL maupun organisasi kemahasiswaan lain.
- 9. Mewakili HIMARPL secara ekstern bila terkait dengan urusan Legislatif.

10. Mengikuti kegiatan yang bersifat lokal, nasional, dan regional serta internasional yang berhubungan dengan Legislatif.

Pasal 16

Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan HIMARPL

- 1. DP memiliki hak:
 - a. Hak angket, hak interpelasi, hak mosi, hak imunitas dan hak budget.
 - b. Penggunaan hak-hak DP diatur oleh ketentuan sendiri.
- 2. DP memiliki kewajiban:
 - a. Menjunjung tinggi AD/ART HIMARPL.
 - b. Menjalankan tugas sebagai wakil Mahasiswa yang bertanggung jawab.
 - c. Sosialisasi kebijakan-kebijakan DP kepada seluruh Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak Kampus UPI di Cibiru.
 - d. Melaporkan hasil pengawasan pada Musyawarah Mahasiswa.
 - e. Menampung dan menyampaikan aspirasi dari Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak Kampus UPI di Cibiru.

Pasal 17

Keanggotaan Dewan Perwakilan HIMARPL

- 1. Anggota DP adalah anggota biasa yang terdaftar dan aktif dalam perkuliahan.
- 2. Anggota DP adalah pengurus HIMARPL yang tidak memiliki jabatan sebagai Ketua di organisasi Intra Kampus.
- 3. Pelantikan dan pembacaan sumpah Ketua DP dipandu oleh pimpinan Musyawarah Mahasiswa
- 4. Pemberhentian anggota DP dilakukan karena:
 - a. Atas permintaan sendiri.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Sudah tidak terdaftar lagi sebagai Mahasiswa.
 - d. Apabila melanggar AD/ART.
 - e. Tidak menjaga nama baik organisasi setelah 3 kali peringatan dan melakukan pelanggaran berat.
- 5. Pergantian anggota DP diatur dalam ketentuan ketua DP.
- 6. Masa keanggotaan DP adalah satu periode kepengurusan dan berakhir setelah laporan pengawasan pada Musyawarah Mahasiswa HIMARPL.

Pasal 18 Kelengkapan DP HIMARPL

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Badan Urusan Rumah Tangga dan Aspirasi
- f. Badan Legislasi
- g. Komisi

Pasal 19

Kriteria Bakal Calon Ketua Dewan Perwakilan HIMARPL

- 1. Syarat calon Ketua DP:
 - a. Berketuhanan Yang Maha Esa.
 - b. Mahasiswa Aktif Kampus UPI di Cibiru Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak.
 - c. Telah lulus seluruh kaderisasi Kampus UPI di Cibiru.
 - d. Berasal dari peserta penuh Mumas HIMARPL.
 - e. Dapat bersikap adil, netral dan tegas.
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
 - g. Memiliki gagasan yang jelas.
 - h. Tidak sedang menjabat sebagai ketua departemen/badan/komisi/lainnya di intra kampus maupun ekstra kampus.
 - i. Memahami AD/ART dan peraturan lainnya.
 - j. Tidak terlibat dalam kejahatan dan tidak menggunakan obat obatan terlarang.
 - k. Telah menempuh pendidikan minimal 3 semester.
 - 1. Tidak memiliki catatan pelanggaran berupa surat pelanggaran selama di cibiru, pernah menjabat HIMARPL selama 1 tahun periode.
 - m. Tidak sedang menjabat sebagai ketua departemen/badan/komisi/lainnya di intra kampus maupun ekstra kampus.

Pasal 20

Mekanisme Pemilihan Ketua DP HIMARPL

- 1. Pemilihan dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. Tahap pencalonan atau delegasi.
 - b. Tahap pemilihan.
 - Dalam tahap pencalonan atau delegasi, seluruh Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak Kampus UPI di Cibiru yang hadir dalam sidang pleno diperkenankan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DP dengan dukungan peserta penuh.
- 2. Bakal calon dipanggil ke depan oleh presidium sidang untuk dicek kesesuaian kriterianya.
- 3. Seluruh bakal calon Ketua DP diwajibkan menyampaikan gagasan serta peserta sidang dapat berhak memberikan pertanyaan.
- 4. Pengambilan keputusan dilakukan sesuai tata tertib Mumas HIMARPL Bab IX Pasal 16.

Pasal 21

Kriteria Bakal Calon Ketua Kelengkapan Dewan Perwakilan HIMARPL

- 1. Syarat calon ketua kelengkapan Dewan Perwakilan HIMARPL:
 - a. Berketuhanan Yang Maha Esa.

- b. Mahasiswa Aktif Kampus UPI di Cibiru Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak.
- c. RPL Muda yang tidak mengikuti sebagian alur kaderisasi, berhak mengikuti berhak mengikuti seminimalnya 3 pengalaman kepanitiaan dalam tenggat waktu 6 bulan terakhir baik di dalam maupun di luar kampus.
- d. Berasal dari peserta penuh Mumas HIMARPL.
- e. Dapat bersikap adil, netral dan tegas.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Memahami AD/ART dan peraturan lainnya.
- h. Telah menempuh pendidikan minimal 1 semester.

Pasal 22

Mekanisme Pemilihan Ketua Kelengkapan Dewan Perwakilan HIMARPL

- 1. Pemilihan dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. Tahap pencalonan atau delegasi.
 - b. Tahap pemilihan.

Dalam tahap pencalonan atau delegasi, seluruh Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak Kampus UPI di Cibiru yang hadir dalam sidang pleno diperkenankan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DP dengan dukungan peserta penuh.

- 2. Bakal calon dipanggil ke depan oleh presidium sidang untuk di cek kesesuaian kriterianya.
- 3. Bakal calon secara sadar dan bersedia untuk siap menjadi Ketua kelengkapan DP.
- 4. Pengambilan keputusan dilakukan sesuai tata tertib Mumas HIMARPL Bab IX Pasal 16, kecuali pada poin ke-3.

Pasal 23

Persidangan dan Rapat

- 1. Satu periode kepengurusan DP merupakan Musyawarah Mahasiswa..
- 2. MUMAS kegiatannya berisi rapat-rapat yang terdiri:
 - a. Rapat pleno.
 - b. Rapat pimpinan.
- 3. Rapat Pleno
 - a. Rapat pleno merupakan persidangan yang dihadiri oleh seluruh anggota DP
 - b. Rapat pleno dapat dilakukan atas usulan Ketua DP atau usulan Badan Eksekutif HIMARPL.
 - c. Putusan rapat pleno yang berkaitan dengan program kerja Badan Eksekutif HIMARPL dianggap sah apabila disetujui oleh Ketua DP.
- 4. Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua umum DP, wakil, sekretaris, Ketua Bendahara, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga dan Aspirasi, Ketua Badan Legislasi dan Ketua Komisi untuk mengadakan dan merumuskan agenda persidangan dan kewajiban DP.

BAB VI KEORGANISASIAN BADAN EKSEKUTIF HIMARPL Pasal 24

Nama

Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak yang selanjutnya disebut BE HIMARPL.

Pasal 25 Kedudukan

- 1. BE HIMARPL sebagai Badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan tingkat program studi Rekayasa Perangkat Lunak.
- 2. BE HIMARPL sebagai Badan Eksekutif tingkat program studi yang berkedudukan sejajar dengan DP.

Pasal 26

Tugas dan Wewenang BE HIMARPL

- 1. Melaksanakan dan menjunjung tinggi segala ketetapan Musyawarah Mahasiswa HIMARPL.
- 2. Membuat keputusan yang dianggap perlu dalam melaksanakan AD/ART, GBHK dan Mekanisme Kerja BE HIMARPL.
- 3. Menginformasikan keputusan dan peraturan kepada pihak-pihak terkait.
- 4. BE HIMARPL mewakili Mahasiswa program studi Rekayasa Perangkat Lunak Kampus UPI di Cibiru baik internal maupun eksternal.
- 5. BE HIMARPL dapat menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Ormawa lain yang berhubungan dengan Badan Eksekutif.
- 6. Mengikuti kegiatan yang bersifat lokal, regional, nasional dan internasional yang berhubungan dengan Badan Eksekutif.
- 7. Menampung, menyalurkan, dan melaksanakan aspirasi Mahasiswa program studi Rekayasa Perangkat Lunak.

Pasal 27

Hak dan Kewajiban BE HIMARPL

- 1. BE HIMARPL mempunyai hak:
 - a. Mengajukan rancangan peraturan kepada DP.
 - b. Mengajukan klarifikasi kepada DP atas kebijakan yang berhubungan dengan BE HIMARPL.
- 2. BE HIMARPL mempunyai kewajiban:
 - a. Menjunjung AD/ART dan segala ketetapan Musyawarah Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak.
 - b. Mengkoordinasikan setiap kebijakan kepada DP.
 - c. Sosialisasi kebijakan-kebijakan BE HIMARPL kepada seluruh warga Rekayasa Perangkat Lunak Kampus UPI di Cibiru.
 - d. Memberikan laporan pertanggungjawaban dalam Musyawarah Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak.
 - e. Mengoptimalkan pelayanan terhadap seluruh Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak.

- f. Melaksanakan pengkaderan bagi Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak Kampus UPI di Cibiru.
- g. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pergerakan kemahasiswaan.
- h. Mengikuti kegiatan yang dilakukan DP HIMA RPL tiap bulannya
- i. Melaporkan progress program kerja Badan Eksekutif kepada komisi dan dipaparkan saat rapat dengar.

Pasal 28 Kelengkapan BE HIMARPL

- 1. BE HIMARPL terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Departemen-departemen, Sekretaris Bendahara dan kelengkapan lainnya
 - d. Sekretaris Kabinet dan Bendahara Kabinet
- 2. Ketua dipilih langsung melalui Musyawarah Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak.
- 3. Wakil Ketua, Sekretaris, bendahara, dan departemen-departemen bertanggung jawab kepada Ketua BE HIMARPL.
- 4. Masa jabatan kepengurusan BE HIMARPL adalah satu periode kepengurusan sejak ditetapkan dan berakhir setelah laporan pertanggungjawaban diterima pada Musyawarah Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak.

Pasal 29

Kriteria Bakal Calon Ketua BE HIMARPL

- 1. Syarat calon Ketua BE HIMARPL:
 - a. Berketuhanan Yang Maha Esa.
 - b. Mahasiswa Aktif Kampus UPI di Cibiru Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak.
 - c. Telah lulus seluruh kaderisasi Kampus UPI di Cibiru.
 - d. Berasal dari peserta penuh Mumas HIMARPL.
 - e. Dapat bersikap adil, netral dan tegas.
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
 - g. Memiliki gagasan yang jelas.
 - h. Tidak sedang menjabat sebagai ketua departemen/badan/komisi/lainnya di intra kampus maupun ekstra kampus.
 - i. Memahami AD/ART dan peraturan lainnya.
 - j. Tidak terlibat dalam kejahatan dan tidak menggunakan obat obatan terlarang.
 - k. Telah menempuh pendidikan minimal 3 semester.
 - 1. Tidak memiliki catatan pelanggaran berupa surat pelanggaran selama di cibiru, pernah menjabat HIMARPL selama 1 tahun periode.

Pasal 30

Mekanisme Pemilihan Ketua BE HIMARPL

- 1. Pemilihan dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. Tahap pencalonan dan delegasi.
 - b. Perangkat pengujian calon.
 - c. Pemilihan calon..
- 2. Dalam tahap pengujian kandidat calon Ketua BE HIMARPL, kandidat calon tersebut harus menyampaikan gagasan di depan forum, -dan menjawab satu pertanyaan tiap satu fraksi
- 3. Seluruh bakal calon ketua BE HIMARPL didampingi panitia meninggalkan ruang mumas HIMARPL selama musyawarah pengambilan keputusan berlangsung.
- 4. Pengambilan keputusan dilakukan sesuai tata tertib Mumas HIMARPL Bab IX Pasal 16.

BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 31

Perubahan Anggaran Rumah Tangga HIMARPL hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Mahasiswa atau Sidang Istimewa Rekayasa Perangkat Lunak.

BAB VIII PENUTUP Pasal 32

- 1. Anggaran Rumah Tangga HIMARPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HIMARPL akan diatur kemudian di MUMAS atau Sidang Istimewa .

KETETAPAN SIDANG PLENO MUSYAWARAH MAHASISWA REKAYASA PERANGKAT LUNAK KAMPUS UPI DI CIBIRU NOMOR 003/TAPSU/DP-HIMARPL/I/2023

TENTANG ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA REKAYASA PERANGKAT LUNAK KAMPUS UPI DI CIBIRU 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang : bahwa untuk kelancaran jalannya Musyawarah

Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak Kampus UPI di Cibiru 2022 perlu ditetapkan Ketetapan Sidang Pleno tentang Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak

Kampus UPI di Cibiru 2023.

Memperhatikan : putusan dan permusyawaratan Sidang Pleno MUMAS

Himpunan Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak Kampus UPI di Cibiru tanggal ... Desember 2023 yang membahas tentang Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak Kampus UPI di

Cibiru 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA

REKAYASA PERANGKAT LUNAK Kampus UPI di

Cibiru 2023.

Ditetapkan Pada :
Ditetapkan di :
Pada hari :
Tanggal :
Pukul :

KETETAPAN SIDANG PLENO MUSYAWARAH MAHASISWA REKAYASA PERANGKAT LUNAK KAMPUS UPI DI CIBIRU NOMOR 004/TAPSU/DP-HIMARPL/I/2023

TENTANG ATURAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA REKAYASA PERANGKAT LUNAK KAMPUS UPI DI CIBIRU 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang : bahwa untuk kelancaran jalannya Musyawarah

Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak Kampus UPI di Cibiru 2022 perlu ditetapkan Ketetapan Sidang Pleno tentang Aturan Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak

Kampus UPI di Cibiru 2023.

Memperhatikan : putusan dan permusyawaratan Sidang Pleno MUMAS

Himpunan Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak Kampus UPI di Cibiru tanggal ... Desember 2022 yang membahas tentang Aturan Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak Kampus UPI di

Cibiru 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ATURAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN

MAHASISWA REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Kampus UPI di Cibiru 2023.

Ditetapkan Pada : Ditetapkan di : Pada hari : Tanggal : Pukul :

Mengetahui,

Pimpinan Presidium

Presidium 1 Presidium 2 Presidium 3

(Nama) (Nama) (Nama) NIM. NIM.